



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa APRES INUHAN Alias ARNOL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Persetubuhan terhadap Anak?;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa APRES INUHAN Alias ARNOL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah), dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bergaris merah putih;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang, pinggang karet yang bergambar piala dunia yang bertuliskan Fifa world Cup Brasil 2014;
 - Celana dalam bagian luar warna merah dan bagian dalam berwarna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)